


*Kartu Indonesia Sehat  
Kalau Gotong Royong, Semua Tertolong*

# SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BPJS KESEHATAN

Budi Mohamad Arief



Grup Pemasaran BPJS Kesehatan  
13 Agustus 2015



**APAKAH SETIAP  
PENDUDUK PERLU  
MEMILIKI JAMINAN  
KESEHATAN??**



**Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan terus mengalami kenaikan**



**Pergeseran Pola Penyakit dari infeksi ringan ke penyakit Degeneratif Kronis**




**Pasien tidak mempunyai pilihan, memiliki posisi tawar yang lemah, mendapatkan informasi yang asimetris**



**Perkembangan teknologi kedokteran semakin maju**



**Sakit berdampak Sosial dan Ekonomi**





# Sistem Jaminan Sosial Nasional

## 3 Azas

*Kemanusiaan  
Manfaat  
Keadilan sosial  
bagi seluruh  
rakyat  
Indonesia*

## 5 Program

*Jaminan  
Kesehatan*

*Jaminan  
Kecelakaan Kerja  
Jaminan Hari Tua  
Jaminan Pensiun*

*Jaminan  
Kematian*

## 9 Prinsip

*Kegotong-royongan  
Nirlaba  
Keterbukaan  
Kehati-hatian  
Akuntabilitas  
Portabilitas  
Kepesertaan wajib  
Dana amanat  
Hasil pengelolaan dana  
digunakan seluruhnya  
untuk pengembangan  
program dan sebesar-  
besarnya untuk  
kepentingan peserta*



# Pentahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan





# Peserta

**Bukan  
Penerima Bantuan Iuran (PBI)**

**Penerima Bantuan  
Iuran (PBI)**

**Pekerja  
Penerima  
Upah (PPU)**

**Pekerja  
Bukan  
Penerima  
Upah  
(PBPU)**

**Bukan  
Pekerja (BP)**

**Fakir Miskin**

**Orang Tidak  
Mampu**

# APA KEWAJIBAN PEMBERI KERJA?





## KEWAJIBAN PEMBERI KERJA

### UU No.24 Thn 2011

- Wajib mendaftarkan dan memberikan data dirinya dan pekerjaannya beserta keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS (Pasal 15 ayat 1 dan 2)
- Pasal 19 ayat 1 dan 2

### Pepres No.111 Thn 2013

- Wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta dengan membayar iuran (Pasal 11 Ayat 1)
- wajib memungut iuran dari Pekerjaannya, membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan (Pasal 17 Ayat 1)

### PP No. 86 Thn 2013

- wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai Peserta BPJS (Pasal 3 ayat 1)

### Perdir BPJS Kesehatan No 202 Tahun 2014

- Pasal 2 Ayat 1-5



## SUAMI ISTRI SEBAGAI PEKERJA SWASTA

### UU No.40 Tahun 2011

Pasal 13 Ayat 1:

Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Pasal 17 Ayat 2:

Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjaannya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala.

### UU No.24 Tahun 2011

Pasal 15

Ayat 1 : wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

Ayat 2 : wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

Pasal 19

Ayat1 : Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS.

Ayat 2 : Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

### Perpres No. 12 Tahun 2013

Pasal 11 Ayat 1:

Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

Pasal 16 Ayat 2:

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.

Pasal 17 Ayat 1:

Pemberi Kerja wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan seluruh Peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan.

### Pepres No.111 Tahun 2013

Pasal 11 :

Ayat 1 : Wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

Pasal 17 :

Ayat 1 : wajib memungut iuran dari Pekerjaannya, membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetor iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan

### PP No.86 Tahun 2013

Pasal 3 :

Ayat 1 : Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara wajib :  
a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai Peserta BPJS secara bertahap sesuai Program jaminan sosial yang diikutinya”

Surat Direktur Kepesertaan Nomor 3994/VII.2/0415)



# **PENDAFTARAN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH (PPU)**



**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

# ELECTRONIC DATA BADAN USAHA E-DABU



Electronic Data BU (e-DABU) adalah:

1. Alat bantu untuk mempermudah proses mutasi tambah/kurang pada Data Peserta & Iuran Badan Usaha
2. Prinsip kerja E-DABU adalah *SELF ASSESSMENT*, artinya Badan Usaha mengakses data pekerja dan anggota keluarganya yang menjadi peserta BPJS Kesehatan pada periode tertentu yang telah ditetapkan dan dapat langsung melakukan koreksi terhadap data tersebut sebelum dimigrasikan ke dalam *masterfile* BPJS Kesehatan
3. Berbasis web dengan alamat : <http://edabu.bpjs-kesehatan.go.id/> dan <https://new-edabu.bpjs-kesehatan.go.id/>
4. Akses diberikan setelah BU melakukan registrasi memperoleh *username* dan *password*
5. User Manual menjadi pedoman penggunaan e-DABU.



## PENDAFTARAN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH BAGI WNA

Didaftarkan oleh Pemberi Kerja

Tidak melalui Aplikasi New e-Dabu (Manual)

Persyaratan :

KITAS/KITAP, Kontrak (Perjanjian) antara entitas perusahaan dengan Pemerintah Indonesia bagi Perusahaan Asing/ Non Governmental Organization (NGO) yang tidak memiliki izin usaha dan NPWP



# **IURAN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH**

# IURAN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH

BUMN/  
BUMS/  
BUMD

Iuran

1 Juli 2015

Pemberi  
Kerja : 4%

Gaji Pokok + Tunjangan tetap  
sesuai PTKP K-1

Min UMP, Maks 2X PTKP K-1

Pekerja :  
1%

Menanggung 5 Anggota  
Keluarga

Tambahan Kel lainnya 1%






## Perubahan Standard Penghasilan Tidak Kena Pajak Pegawai pemerintah non PNS dan **Pekerja Penerima Upah**

NO	URAIAN	PMK Nomor 162/PMK.011/20		PMK Nomor 122/PMK.010/20		KET
1.	2 kali PTK + Kawin + 1 orang anak	56.700.000	/thn	84.000.000	/thn	menentukan batas atas iuran
		4.725.000	/bln	7.000.000	/bln	
2.	1,5 kali PTK + Kawin + 1 orang anak	42.525.000	/thn	63.000.000	/thn	menentukan kelas perawatan
		3.543.750	/bln	5.250.000	/bln	



# PENGARUH KENAIKAN PTKP TERHADAP OPERASIONAL BPJS KESEHATAN

## Ketentuan Penetapan Kelas Perawatan





# Identitas Peserta BPJS Kesehatan yang





# Manfaat Jaminan Kesehatan



# Manfaat Jaminan Kesehatan


Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan

1. Manfaat Medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan
2. Manfaat non medis yang ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan, termasuk didalamnya manfaat akomodasi

Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan



# Alur Pelayanan Kesehatan





# Manfaat Akomodasi

## Peserta

**Bukan  
Penerima Bantuan Iuran (PBI)**

**Penerima Bantuan  
Iuran (PBI)**

**Pekerja  
Penerima  
Upah (PPU)**

**Pekerja  
Bukan  
Penerima  
Upah**

**Bukan  
Pekerja**

**Fakir Miskin**

**Orang Tidak  
Mampu**

**Kelas I dan  
II**

**Kelas I, II  
dan III**

**Kelas I, II  
dan III**

**Kelas III**

**Kelas III**



# **KOORDINASI MANFAAT** ***(COORDINATION OF BENEFIT)***



## Landasan Hukum CoB

UU No.40 Tahun  
2004



Pasal 23 Ayat 4


Perpres No. 12  
Tahun 2013



Pasal 24

Pasal 27

Perpres No. 111  
Tahun 2013




Pasal 25

Pasal 27B

Pasal 28



# Koordinasi Manfaat



## DAFTAR ASURANSI KERJASAMA (52 AKT)

AAUI		AAJI	
1	PT Asuransi Sinar Mas	1	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
2	PT Asuransi Mitra Maparya Tbk	2	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri
3	PT Lippo General Insurance	3	PT Axa Financial Indonesia
4	PT Arthagraha General Insurance	4	PT Axa Mandiri Financial Service
5	PT Asuransi Astra Buana	5	PT Avrist Assurance
6	PT Asuransi Umum Mega	6	PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya
7	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	7	PT Asuransi Takaful Keluarga
8	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia	8	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
9	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	9	PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
10	PT Asuransi Central Asia	10	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
11	PT Bosowa Asuransi	11	PT AIA Financial
12	PT Asuransi Indrapura	12	PT Asuransi Jiwa Recapital
13	PT Asuransi Bintang Tbk	13	PT Asuransi Allianz Life Indonesia
14	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	14	PT Astra Aviva Life
15	PT Asuransi Bangun Askrida	15	PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
16	PT Asuransi Axa Indonesia	16	PT Equity Life Indonesia
17	PT Citra International Underwriters	17	PT Great Eastern Life Indonesia
18	PT Asuransi Reliance Indonesia	18	PT MNC Life Indonesia
19	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	19	PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha
20	PT Asuransi Adira Dinamika	20	PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia
21	PT Pan Pacific Insurance	21	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
22	PT Asuransi Samsung Tugu	22	PT ACE Life Insurance
23	PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967	23	PT Hanwa Life Insurance Indonesia
24	PT Victoria Insurance	24	PT Kresna Life
25	PT Asuransi Ramayana	25	PT BNI Life Insurance
		26	PT Asuransi Jiwa Sequis Financial
		27	PT AJB Bumiputera 1912



### Rumah Sakit Non Faskes COB :

No	Nama RS	Kab/Kota
1	RS Mitra Keluarga Bekasi	Bekasi
2	RSU Puri Cinere	Depok
3	RS Siloam Kebon Jeruk	Jakarta Barat
4	RS Mitra Kemayoran	Jakarta Pusat
5	RS Pondok Indah	Jakarta Selatan
6	RS MMC	Jakarta Selatan
7	RS Mitra Internasional	Jakarta Timur
8	RS Pantai Indah Kapuk	Jakarta Utara
9	RS JIH	Sleman
10	RS Premier Surabaya	Surabaya
11	RS Premier Bintaro	Tangerang Selatan
<b>Penambahan Per 1 Juli 2015</b>		
12	RS Meilia	Jakarta Timur
13	RS Awal Bros Bekasi	Bekasi
14	RS Mitra Keluarga Depok	Depok
15	RS ST Antonius	Pontianak
16	RS Santa Maria	Bandung
17	RS Catherine Booth	Makasar
18	RS Columbia Asia Medan	Medan
19	RS Ciputra Hospital	Tangerang
20	RS Eka Hospital	Tangerang
21	RS JEC Menteng	Jakarta Pusat
22	RS Mata AINI	Jakarta Selatan
23	RS Mayapada	Jakarta Selatan
24	RS Pusat Pertamina	Jakarta Selatan



# SANKSI



# SANKSI PEMBERI KERJA

<u>UU No.24 Tahun 2011</u>	Pepres No.111 Tahun 2013	PP No.86 Tahun 2013
<p><b>Pasal 17 :</b> <b>Ayat 1 :</b> tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif. <b>Ayat 2 :</b> Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.</p> <p><b>Pasal 55 :</b> Pemberi kerja yang melanggar pasal 19 ayat (1) dan (2) pidana penjara 8 tahun atau penjara denda 1 M</p>	<p><b>Pasal 17 :</b> <b>Ayat 5 dan 6 :</b> Keterlambatan pembayaran oleh pemberi kerja, dikenakan denda 2% dari total tagihan per-bulan, apabila menunggak sampai 3 bulan, pelayanan dihentikan</p>	<p><b>Pasal 3 :</b> Apabila tidak mendaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan maka dikenakan Sanksi Administratif sesuai <b>Peraturan Pemerintah No.86 tahun 2013</b> berupa : - Teguran tertulis (2X teguran) - Denda 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir; dan/atau - Tidak mendapat pelayanan publik tertentu</p>

## SANKSI ADMINISTRASITIF UNTUK KETIDAKPATUHAN PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN

Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Pemberian Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial



- Pengenaan Sanksi Teguran Tertulis Dan Denda Dilakukan Oleh Bpjs
- Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Dilakukan Oleh Unit Pelayanan Publik Pada Instansi Pemerintah , Pemda Provinsi, Dan Pemda Kab/ Kota Atas Permintaan BPJS



## BENTUK SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU :

### PEMBERI KERJA :

1. PERIZINAN TERKAIT USAHA
2. IZIN YANG DIPERLUKAN DALAM MENGIKUTI TENDER PROYEK
3. IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
4. IZIN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/ BURUH (PPJP/ PPJB)
5. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

### SETIAP ORANG :

1. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
2. SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)
3. SERTIFIKAT TANAH
4. PASPOR
5. SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK)

# Terima kasih



*Kartu Indonesia Sehat  
Kalau Gotong royong, Semua Tertolong*



[www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id)



@BPJSKesehatanRI



BPJS Kesehatan  
(Akun Resmi)



BPJS Kesehatan

**kompasiana** BPJS Kesehatan



bpjskesehatan